Informatio: Journal of Library and Information Science Vol. 5, No. 1 (January 2025) 19-34
ISSN 2775-0043 (Online)

Analisis bibliometrik tren penelitian *human rights* dalam lingkup *e-commerce* di Indonesia

Muhammad Asrul Maulana[1]*, Savira Aristi[2]
[1]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
Jl. Airlangga No.4-6, Airlangga, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, 60115
[2]Departemen Teknik Kreatif, Sekolah Pascasarjana Sains dan Teknik, Universitas Chiba, Jepang
1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba, 263-8522
*) Korespondensi Penulis, Email: muhammad.asrul.maulana-2024@fh.unair.ac.id

Received: September 2024; Accepted: January 2025; Published: January 2025

Abstrak

Hak asasi manusia dalam *e-commerce* menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan simultan dan komprehensif kepada konsumen. Di era digital, konsumen menghadapi berbagai risiko seperti pencurian data pribadi, manipulasi algoritma, dan akses yang tidak adil terhadap layanan digital. Oleh karena itu, kajian ilmiah terkait isu ini menjadi sangat penting untuk mendorong pengembangan kebijakan yang responsif dan inklusif. Analisis bibliometrik terhadap penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan tema ini. Selain itu, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi kontribusi utama dari para peneliti, serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi untuk mengembangkan keilmuan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penelitian global, tema-tema utama, dan peluang baru yang dapat mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode kuantitatif untuk analisis bibliometrik metadata pencarian lens.org, dan metode kualitatif dengan perbandingan terhadap putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi di bidang ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan perhatian yang semakin besar terhadap isu hak konsumen dalam *e-commerce*. Negara yang paling produktif dalam penelitian ini adalah Britania Raya dengan 3.395 jurnal, sementara institusi dengan kontribusi terbesar adalah University of Edinburgh. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan penelitian terkait pengembangan kerangka hukum global yang adaptif terhadap tantangan era digital. Temuan ini memberikan panduan bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengarahkan penelitian di masa depan serta menyusun kebijakan yang komprehensif dalam melindungi hak konsumen dalam *e-commerce*.

Kata-kata kunci: Hak asasi manusiat; *e-commerce*; Bibliometrik; VOSviewer

Abstract

Human rights in e-commerce demand a legal system capable of providing simultaneous and comprehensive protection to consumers. In the digital age, consumers face various risks, such as personal data theft, algorithm manipulation, and unequal access to digital services. Therefore, scientific studies on this issue are crucial in encouraging the development of responsive and inclusive policies. Bibliometric analysis of previous research aims to provide in-depth insights into the development of this theme. Additionally, this analysis can help identify the main contributions of researchers and discover research gaps that can be filled to further develop knowledge. This research aims to identify global research patterns, major themes, and new opportunities that can support the development of a more effective and adaptive legal system in the face of digital age challenges. This study employs a mixed-methods approach, utilizing quantitative methods for bibliometric analysis of lens.org search metadata and qualitative methods through comparisons with Supreme Court decisions. The results show a significant increase in the number of publications in this field since 2005, peaking in 2017. This reflects the growing attention to consumer rights issues in e-commerce. The most productive country in this research is the United Kingdom with 3,395 journals, while the institution with the largest contribution is the University of Edinburgh. Furthermore, a research gap was identified regarding the development of a global legal framework that is adaptive to the challenges of the digital age. These findings guide researchers and policymakers to direct future research and formulate comprehensive policies to protect consumer rights in e-commerce.

***Keywords**: Human right; e-commerce; Bibliometrik; VOSviewer*

DOI: https://doi.org/10.24198/inf.v5i1.58126
Copyright © 2025 Author(s). This is an open access article under the CC BY-SA license
Website: http://jurnal.unpad.ac.id/informatio

PENDAHULUAN

Penelitian bibliometric pada tren penelitian hak asasi manusia (*human rights*) menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks *e-commerce*, hak asasi manusia menjadi topik yang relevan karena menyangkut keadilan dalam praktik bisnis, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Pemahaman tentang tren penelitian dalam bidang ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan, kekurangan, serta peluang baru untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik (Adiputera & Missbach, 2021).

Perkembangan teknologi digital, termasuk *e-commerce*, membawa dampak yang signifikan terhadap cara hak asasi manusia dipromosikan dan dilindungi. Namun, tantangan seperti perlindungan data pribadi, hak pekerja dalam rantai pasok global, dan etika bisnis masih menjadi perhatian utama. Dengan menggunakan pendekatan bibliometric, penelitian ini dapat mengungkap pola, tren, dan fokus penelitian yang berkembang dalam kaitannya dengan hak asasi manusia di era digital (Ali, Sharma, Haque, Zheng, & Saifuzzaman, 2020).

Bibliometric merupakan alat penting dalam perpustakaan dan sains informasi untuk mengukur dan menganalisis literatur ilmiah. Dalam konteks ini, perpustakaan memainkan peran strategis dalam menyediakan akses ke data, alat, dan sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis bibliometric. Selain itu, perpustakaan berkontribusi dalam pengelolaan metadata yang akurat, yang menjadi dasar dalam penelitian bibliometric. Keterkaitan antara bibliometric dan sains informasi memungkinkan penelitian ini untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, baik dalam pengembangan kebijakan hak asasi manusia maupun inovasi dalam *e-commerce* (Amirulloh, 2017).

Penelitian ini menggunakan teori "*Triple Bottom Line*" yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, teori "*Human Rights Due Diligence*" juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaku bisnis *e-commerce* memenuhi kewajiban mereka dalam menghormati dan mematuhi standar hak asasi manusia (Anggraeni & Ramadhani, 2022). Organisasi-organisasi ini dapat bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah hak asasi manusia, memberikan bantuan hukum kepada mereka yang haknya dilanggar, atau mengadvokasi perubahan kebijakan untuk melindungi hak semua orang dengan lebih baik (Ashri, 2019).

Selain undang-undang nasional dan karya organisasi masyarakat sipil, badan internasional seperti PBB juga berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya, PBB telah membentuk berbagai mekanisme untuk memantau dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelapor khusus dan badan perjanjian yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan instrumen hak asasi manusia tertentu (Baker, 2021).

Kondisi penelitian saat ini ditemukan mengenai tantangan hak asasi manusia lainnya termasuk lingkup *e-commerce*. Masalah-masalah ini secara tidak proporsional memengaruhi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung, dan dapat menyebabkan

diskriminasi dan pengucilan sosial lebih lanjut (Bintari & Djustiana, 2015). Selain tantangan-tantangan khusus ini, ada juga isu-isu yang lebih luas yang mengancam keseluruhan kerangka hak asasi manusia. Misalnya, kebangkitan rezim otoriter dan erosi norma-norma demokrasi dapat menyebabkan penindasan hak asasi manusia, begitu pula pengaruh korporasi yang kuat dan aktor non-negara lainnya.

Secara keseluruhan, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja memajukan dan melindungi hak asasi manusia, dan mengatasi tantangan dan masalah yang mengancam hak dan kebebasan fundamental ini. Ini membutuhkan upaya pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk membela hak-hak semua orang, dan untuk bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dasar hukum hak asasi manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi yang merupakan dasar hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UUD 1945, hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara, dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu "setiap orang berhak atas kebebasan yang sama di depan hukum dan pemerintahan yang adil serta merdeka" (Brookes & Thompson, 2019).

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Dengan demikian, hak asasi manusia di Indonesia juga merupakan bagian dari hukum internasional yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.

Di Indonesia, hak asasi manusia juga diatur dalam undang-undang lain seperti Undang-undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak asasi manusia secara lebih spesifik, serta menetapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hak asasi manusia (Republik Indonesia, 1999). Selain itu, ada juga lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia (Chen & Burgess, 2018), seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA). Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu peristiwa yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang tinggi, karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat merugikan individu atau kelompok yang bersangkutan, serta dapat mengganggu kestabilan sosial dan keadilan di suatu negara.

Beberapa alasan mengapa pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang urgen adalah mengenai kerugian bagi individu atau kelompok yang bersangkutan: Pelanggaran hak asasi manusia dapat menyebabkan kerugian yang tidak ternilai bagi individu atau kelompok yang bersangkutan, baik secara materil maupun non-materil. Misalnya, tindakan kekerasan atau diskriminasi dapat menyebabkan luka fisik atau psikis yang tidak dapat diperbaiki, serta dapat merusak martabat dan harga diri seseorang (Conceição, Masotti, Forgie, & Leite, 2019).

Merusak kestabilan sosial dan keadilan: Pelanggaran hak asasi manusia dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak kestabilan sosial di suatu negara. Misalnya,

tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan di antara kelompok tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan atau konflik sosial (Anjani, Rizal, & Saepudin, 2024).

Mengganggu hubungan internasional: Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara dapat mengganggu hubungan internasional dengan negara lain, terutama jika pelanggaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Menurunkan martabat suatu negara: Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara dapat menurunkan martabat negara tersebut di mata dunia internasional, serta dapat mengganggu kepercayaan dan kemitraan dengan negara lain (Qorahman & Akbar, 2024).

Dari alasan-alasan tersebut, dapat dilihat bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang sangat urgen dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terkait untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara (Jurda, Urbanová, & Chmelík, 2019).

Adapun produk data, perangkat lunak, dan ide, ekonomi. Selain itu *e-commerce* mencakup berbagai aktivitas, mulai dari transaksi Business-to-Business (B2B) antar perusahaan hingga transaksi Consumer-to-Consumer (C2C) antar individu. Ini juga dapat mencakup penjualan produk tidak berwujud seperti data, perangkat lunak, dan ide. *E-commerce* dicirikan oleh beberapa fitur, termasuk fakta bahwa pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka, dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti B2B, C2C dan Business-to-Consumer (B2C).

Fokus pada isu hak asasi manusia dalam konteks teknologi digital dan *e-commerce*. Menggunakan pendekatan analisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mempromosikan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometric yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi tren global. Meninjau hasil putusan Mahkamah Agung terkait *e-commerce*, yang memberikan perspektif hukum yang lebih spesifik. Memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap kesenjangan dan kekosongan penelitian yang ada.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis bibliometric, kajian hukum, dan perspektif hak asasi manusia dalam konteks *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek kebijakan yang didasarkan pada hasil putusan Mahkamah Agung, yang memberikan kontribusi unik terhadap literatur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian hak asasi manusia dalam konteks *e-commerce* menggunakan pendekatan bibliometric. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil bagaimana tren global penelitian terkait hak asasi manusia dalam konteks *e-commerce*, apa saja kesenjangan penelitian yang perlu diisi dalam bidang ini (Jamiludin, Rabihatun, & Samad, 2016).

Model *e-commerce* meliputi toko online, pasar, layanan berlangganan, platform crowdfunding, dan lainnya , yang semuanya harus mematuhi standar hak asasi manusia. Ini

termasuk memberikan upah yang adil kepada karyawan, melindungi privasi data konsumen, dan memastikan bahwa produk bersumber secara etis. Selain itu, bisnis harus memastikan bahwa operasi mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa atau pekerja anak (Andry & Loisa, 2016). Sehingga penulis sepakat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis bibliometric *human rights* terhadap perspektif sistem *e-commerce*. Dan juga penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan penulis dalam mengembangkan keilmuannya, dan juga mengetahui kekurangan dan kekosongan penelitian (Abib, Kridasaksana, & Nuswanto, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis bibliometrik. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang jaringan bibliometrik dalam lingkup *e-commerce* dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memetakan kontribusi akademik berdasarkan jurnal, peneliti, dan istilah penambangan teks. Subjek penelitian terdiri atas dokumen ilmiah terkait hak asasi manusia dalam *e-commerce*, sedangkan objek penelitian adalah pola distribusi informasi ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis bibliometrik yang memanfaatkan metadata dari platform pengindeks Lens. Kata kunci yang digunakan adalah "*human rights*." Sumber data utama adalah artikel ilmiah yang tersedia di Lens. Pencarian awal menghasilkan sejumlah dokumen, yang kemudian di filter berdasarkan kriteria seperti tahun publikasi (terbaru dalam 10 tahun terakhir), relevansi judul dan abstrak, serta aksesibilitas data lengkap. Setelah proses penyaringan, diperoleh jumlah dokumen yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data dilakukan dengan perangkat lunak VOSviewer untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik, seperti hubungan antar-jurnal, kontribusi peneliti, serta istilah yang sering digunakan dalam konteks *e-commerce* dan hak asasi manusia. Analisis ini memungkinkan identifikasi tren penelitian, potensi kolaborasi antar-peneliti, dan tema-tema dominan. Selain itu, hasil visualisasi dianalisis secara deskriptif, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia dalam *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, *e-commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Aktivitas perdagangan berbasis daring tidak hanya menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia. Topik ini menjadi relevan karena pelaksanaan *e-commerce* sering kali beririsan dengan permasalahan seperti pelanggaran privasi data, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi akses layanan, hingga kurangnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara hak asasi manusia

dan *e-commerce*, tidak hanya dari sisi praktik bisnis, tetapi juga dari sisi regulasi dan tanggung jawab hukum.

Hak asasi manusia dalam *e-commerce* mencakup berbagai dimensi yang memerlukan pengawasan dan evaluasi. Perusahaan penyedia platform harus memastikan operasinya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan ketika terjadi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan ini, baik melalui tinjauan literatur ilmiah maupun kajian terhadap putusan hukum yang telah dikeluarkan.

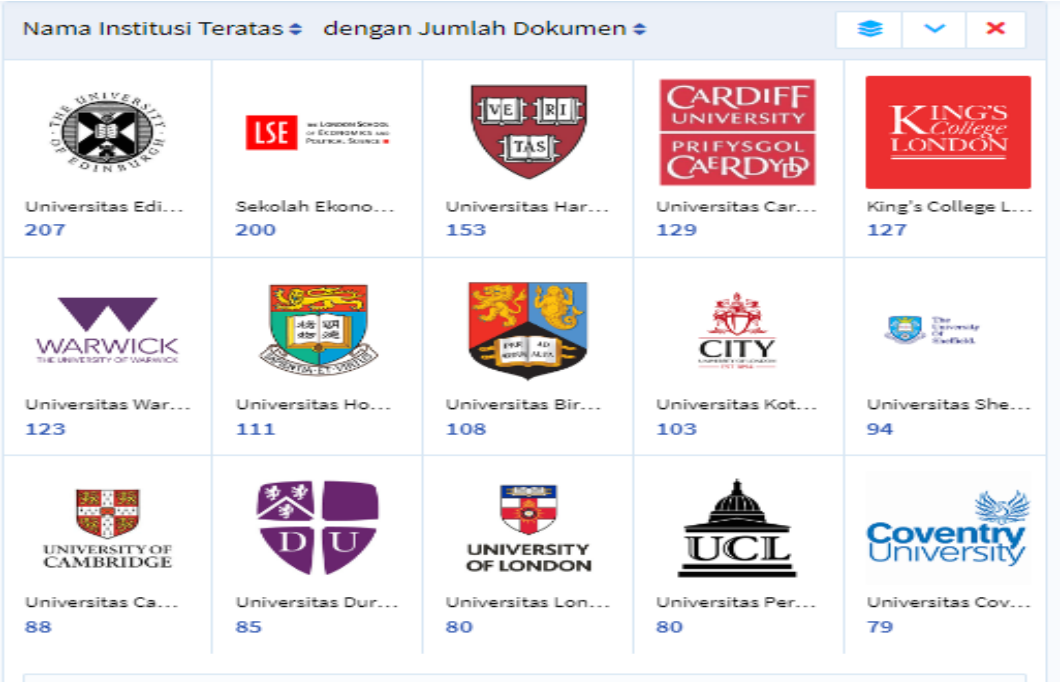

Gambar 1. Nama Institusi Teratas
Sumber: lens.org, 2024

Berdasarkan gambar 1, data yang terindeks di lens.org University Edinburgh merupakan institusi teratas yang menulis jurnal mengenai kunci *e-commerce* dan hak asasi manusia dengan jumlah 207 jurnal terbit. Selanjutnya, London School of Economics and Political Science menempati posisi kedua dengan jumlah 200 jurnal terbit. Di posisi ketiga ada University Harvard yang telah menerbitkan 153 jurnal mengenai kunci *e-commerce* dan hak asasi manusia. Dengan demikian, ketiga institusi tersebut merupakan penulis jurnal terbanyak di bidang ini (Latief, Syarief, & Hasbullah, 2019).

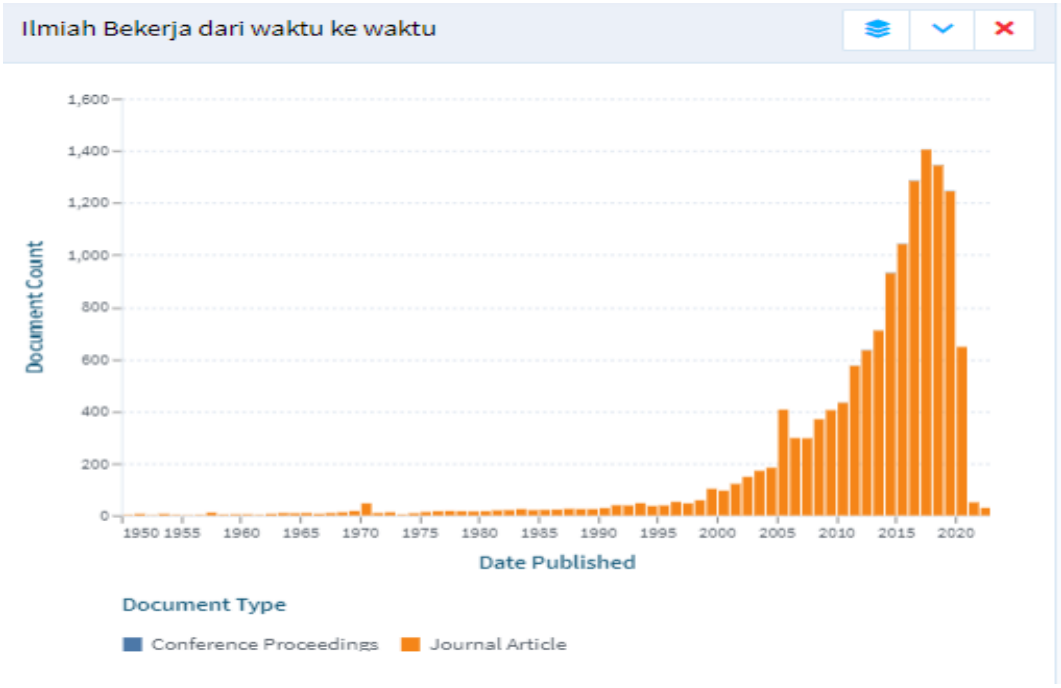

Gambar 2. Karya Ilmiah dari waktu ke waktu
Sumber: lens.org, 2024

Berdasarkan data pada gambar 2, pada tahun 2017 terdapat 1,404 jurnal yang membahas kunci *e-commerce* dan hak asasi manusia yang ditinjau seiring waktu dari tahun 1950 hingga 2022. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi yang tercatat selama periode tersebut. Sementara itu, Conference Proceeding terbanyak yang membahas kunci *e-commerce* dan hak asasi manusia terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 3 Conference Proceeding. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut ada beberapa konferensi yang memfokuskan pada topik tersebut (Wulandari, 2018).

Bidang studi teratas dalam kunci *e-commerce* dan hak asasi manusia adalah *Political Science* dengan 2,630 jurnal yang membahas topik tersebut. Ini menunjukkan bahwa bidang ilmu politik memiliki minat yang tinggi dalam mengeksplorasi hubungan antara *e-commerce* dan hak asasi manusia. Di posisi kedua ada bidang studi Business dengan 2,441 jurnal yang membahas topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis juga merupakan bidang yang terkait dengan *e-commerce* dan hak asasi manusia, karena *e-commerce* merupakan bagian penting dari dunia bisnis modern dan hak asasi manusia merupakan isu yang penting bagi dunia bisnis. Ketiga, ada bidang studi *Sociology* dengan 2.270 jurnal yang membahas topik tersebut. Ini menunjukkan bahwa sosiologi juga memiliki minat yang tinggi dalam mengeksplorasi hubungan antara *e-commerce* dan hak asasi manusia, karena *e-commerce* dan hak asasi manusia merupakan isu-isu yang terkait dengan interaksi sosial dan struktur sosial.

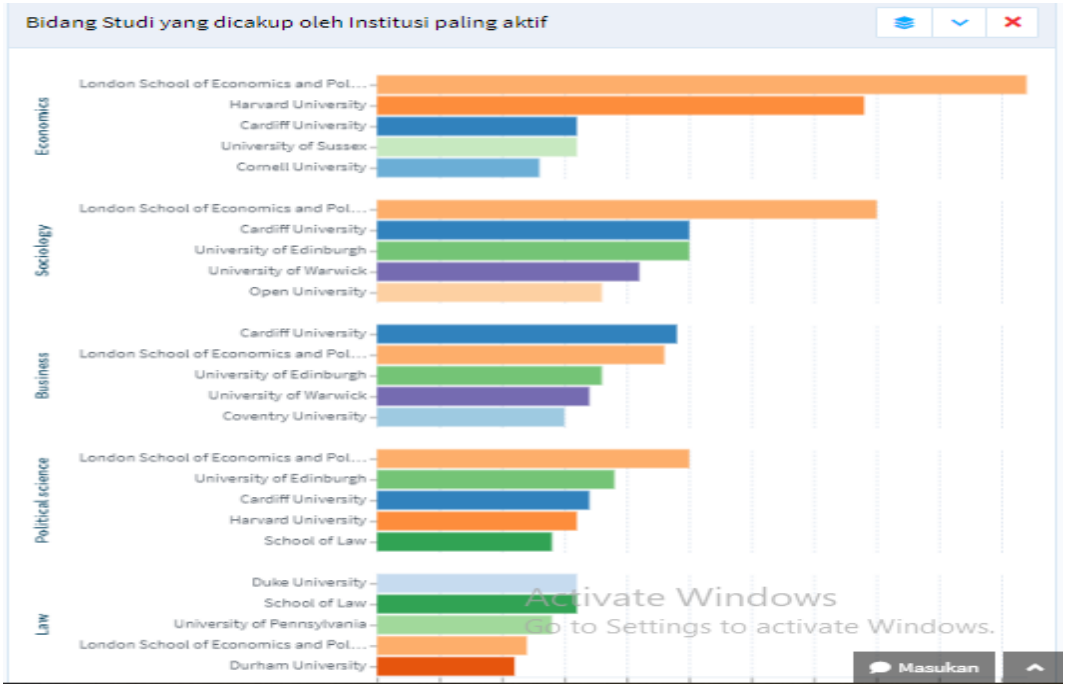

Gambar 3. Bidang Studi yang dicakup oleh Institusi paling aktif
Sumber: lens.org, 2024

Berdasarkan data pada gambar 3, institusi teraktif yang membahas hak asasi manusia adalah London School of Economics and Political Science, University Harvard, dan Cardiff University, dengan bidang studi yang dicakup adalah *Economics*. Ini menunjukkan bahwa ketiga institusi tersebut memiliki minat dan kegiatan penelitian yang tinggi dalam bidang ekonomi yang terkait dengan hak asasi manusia. Ekonomi merupakan bidang studi yang terkait dengan keputusan ekonomi individu dan kelompok, termasuk keputusan yang terkait dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika institusi yang teraktif dalam membahas hak asasi manusia juga memiliki minat dan kegiatan penelitian yang tinggi dalam bidang ekonomi. Mungkin ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi institusi teraktif dalam membahas hak asasi manusia, seperti tingkat minat dan kepedulian terhadap isu ini di kalangan akademisi di institusi tersebut, serta tingkat akses dan sumber daya yang tersedia untuk mengeksplorasi topik tersebut.

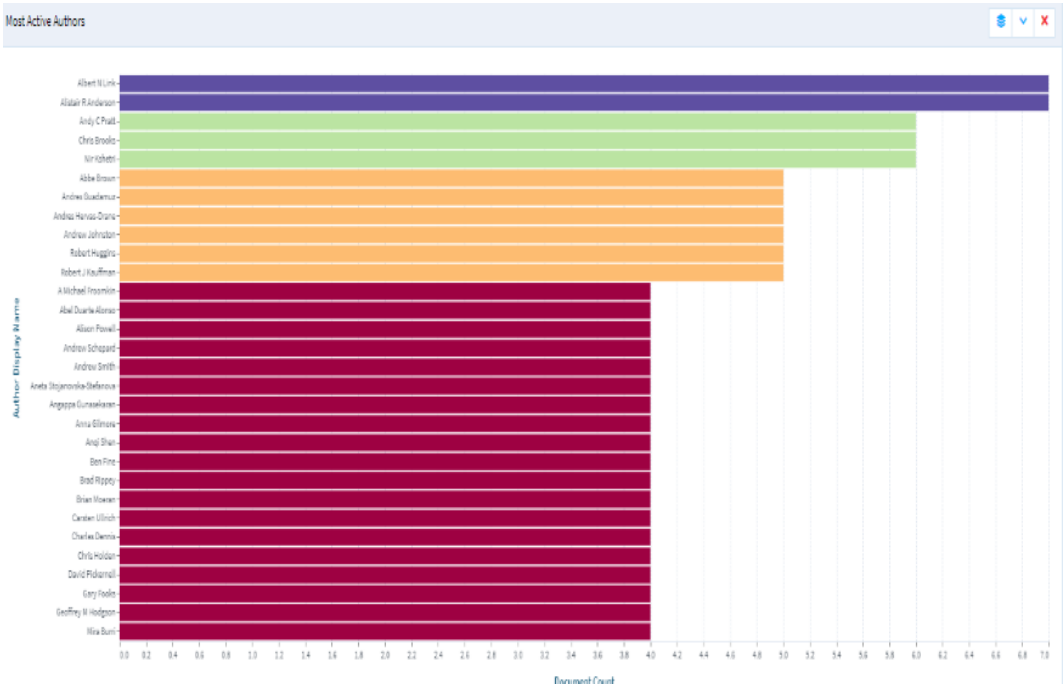

Gambar 4. Penulis Berpengaruh
Sumber: lens.org, 2024

Berdasarkan pada gambar 4, penulis yang paling aktif dalam menulis jurnal mengenai hak asasi manusia adalah Flavouring dengan total 54 jurnal. Ini menunjukkan bahwa penulis tersebut memiliki minat dan kegiatan penelitian yang tinggi dalam bidang terkait, dan telah banyak mengeluarkan kontribusi di bidang ini. Di posisi kedua ada Andrew Schepard dengan total 10 jurnal yang membahas hak asasi manusia. Walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Flavouring, Andrew Schepard tetap merupakan penulis yang aktif dalam mengeluarkan kontribusi di bidang terkait. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan seorang penulis dalam menulis jurnal mengenai hak asasi manusia, seperti minat dan kepedulian terhadap isu ini, serta tingkat akses dan sumber daya yang tersedia untuk mengeksplorasi topik tersebut. Selain itu, keaktifan seorang penulis juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti reputasi dan pengalaman di bidang terkait, serta tingkat dukungan dan kolaborasi dari institusi tempat penulis tersebut bekerja (Prakasa & Supriyono, 2020).

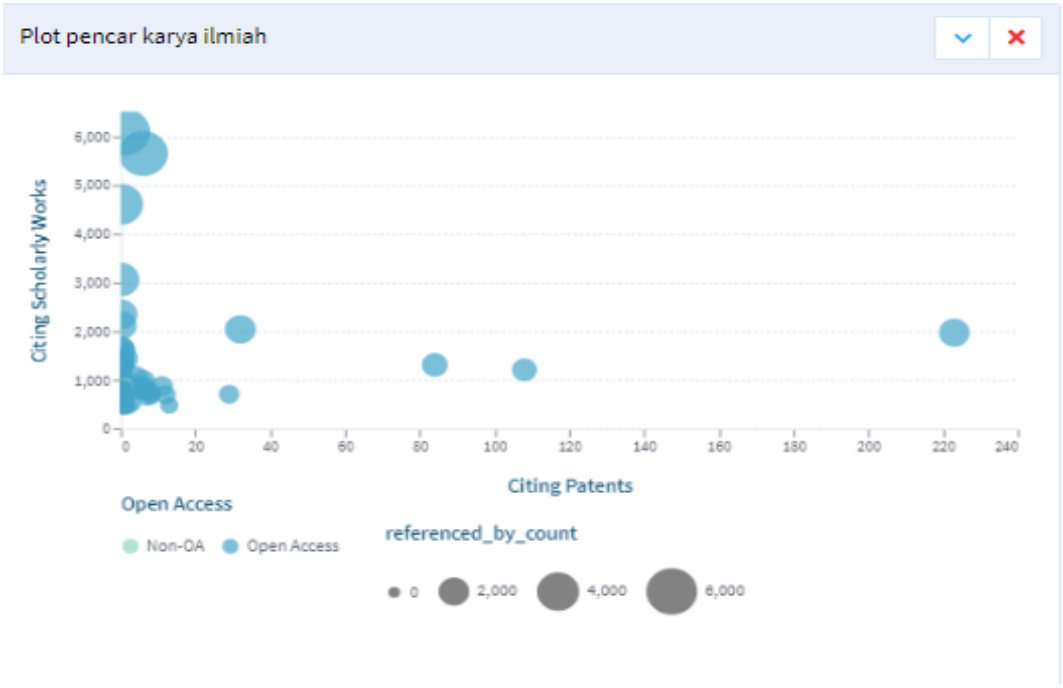

Gambar 5. Karya ilmiah sebar plot
Sumber: lens.org, 2024

Berdasarkan data pada gambar 5, karya ilmiah yang membahas hak asasi manusia dan memiliki jumlah *citing scolary works* teratas adalah *planetary boundaries: guiding human development on a changing planet* yang diterbitkan pada tahun 2015 dan tersedia secara open access. Karya ilmiah ini memiliki jumlah *citing scolary works* sebanyak 6084. Hal ini menunjukkan bahwa karya ilmiah ini merupakan salah satu yang paling banyak dikutip dalam karya ilmiah lain mengenai hak asasi manusia. Di posisi kedua ada produksi penggunaan dan nasib semua plastik yang pernah dibuat yang diterbitkan pada tahun 2017 dan tersedia secara *open access*. Karya ilmiah ini memiliki jumlah *citing scolary works* sebanyak 5642. Hal ini menunjukkan bahwa karya ilmiah ini juga merupakan salah satu yang paling banyak dikutip dalam karya ilmiah lain mengenai hak asasi manusia. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah *citing scolary works* yang didapat oleh sebuah karya ilmiah, seperti tingkat relevansi dan kontribusi yang diberikan oleh karya ilmiah tersebut terhadap bidang terkait, serta tingkat aksesibilitas dan visibilitas yang dimilikinya. Selain itu, faktor lain yang mungkin mempengaruhi jumlah *citing scolary works* adalah tingkat kepopuleran dan reputasi penulis dan institusi yang terkait dengan karya ilmiah tersebut (Maulany, 2019).

Wilayah negara yang paling aktif dalam membahas hak asasi manusia adalah Britania Raya dengan 3,395 jurnal yang membahas topik tersebut. Ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki minat dan kegiatan penelitian yang tinggi dalam bidang terkait. Di posisi kedua ada United States dengan 2,111 jurnal yang membahas hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini juga memiliki minat dan kegiatan penelitian yang tinggi dalam bidang terkait. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan suatu negara dalam membahas hak asasi manusia, seperti tingkat minat dan kepedulian terhadap isu ini di kalangan akademisi dan masyarakat di negara tersebut, serta tingkat akses dan sumber daya

yang tersedia untuk mengeksplorasi topik tersebut. Selain itu, keaktifan suatu negara dalam membahas hak asasi manusia juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat dukungan pemerintah dan kebijakan yang terkait dengan isu ini, serta tingkat perhatian internasional terhadap isu tersebut di negara tersebut.

Top publisher yang membahas hak asasi manusia adalah Elsevier Publishers dengan 2,246 jurnal yang membahas topik tersebut. Ini menunjukkan bahwa penerbit tersebut memiliki banyak karya ilmiah yang membahas hak asasi manusia. Di posisi kedua ada Informa UK Limited dengan 1,114 jurnal yang membahas hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit tersebut juga memiliki banyak karya ilmiah yang membahas topik tersebut. Ketiga, ada Wiley dengan 733 jurnal yang membahas hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit tersebut juga memiliki karya ilmiah yang membahas hak asasi manusia, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan penerbit lain yang disebutkan. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan suatu penerbit dalam mempublikasikan karya ilmiah mengenai hak asasi manusia, seperti tingkat minat dan kepedulian terhadap isu ini di kalangan akademisi dan masyarakat di negara tersebut, serta tingkat akses dan sumber daya yang tersedia untuk mengeksplorasi topik tersebut. Selain itu, keaktifan suatu penerbit dalam mempublikasikan karya ilmiah mengenai hak asasi manusia juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kepopuleran dan reputasi penerbit tersebut di bidang terkait, serta tingkat keberhasilan dan kepuasan penulis yang bekerjasama dengan penerbit tersebut.

Berdasarkan data yang tersedia, *top journals by publisher* yang membahas hak asasi manusia adalah Elsevier BV dengan total document count 760 jurnal di bidang SSRN Electronic Journal. Ini menunjukkan bahwa penerbit tersebut memiliki banyak jurnal yang membahas topik hak asasi manusia di bidang SSRN Electronic Journal. SSRN Electronic Journal merupakan jurnal elektronik yang fokus pada bidang ilmu sosial dan kemanusiaan, termasuk hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Elsevier BV memiliki banyak jurnal yang membahas hak asasi manusia di bidang ini. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan suatu penerbit dalam mempublikasikan jurnal mengenai hak asasi manusia, seperti tingkat minat dan kepedulian terhadap isu ini di kalangan akademisi dan masyarakat di negara tersebut, serta tingkat akses dan sumber daya yang tersedia untuk mengeksplorasi topik tersebut.

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* dan hak asasi manusia merupakan topik yang banyak diteliti oleh akademisi di berbagai bidang studi. University Edinburgh, London School of Economics and Political Science, dan University Harvard merupakan institusi teratas yang menulis jurnal mengenai topik ini, sementara Political Science, Business, dan Sociology merupakan bidang studi teratas yang diteliti dalam karya ilmiah mengenai *e-commerce* dan hak asasi manusia. Penulis yang paling aktif dalam menulis jurnal mengenai hak asasi manusia adalah Flavouring, sementara institusi teraktif yang membahas hak asasi manusia adalah London School of Economics and Political Science, University Harvard, dan Cardiff University di bidang *Economics*. Wilayah negara yang paling

aktif dalam membahas hak asasi manusia adalah Britania Raya dan United States, sementara penerbit teratas yang membahas hak asasi manusia adalah Elsevier Publishers, Informa UK Limited, dan Wiley.

Karya ilmiah yang membahas hak asasi manusia dan memiliki jumlah *citing scolary works* teratas adalah *Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet* yang diterbitkan pada tahun 2015 dan produksi penggunaan dan nasib semua plastik yang pernah dibuat yang diterbitkan pada tahun 2017. Secara umum, bahwa *e-commerce* dan hak asasi manusia merupakan topik yang penting dan banyak diteliti oleh akademisi di berbagai negara dan bidang studi. Penerbit, institusi, dan penulis yang terlibat dalam membahas topik ini memiliki kegiatan dan minat yang tinggi dalam bidang terkait, dan telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang ini (Azhargany, 2020).

Berdasarkan hasil yang ditemukan menggunakan VOSviewer mengenai kata kunci *human right* dengan kata kunci *human rights*, terdapat 3 cluster yang teridentifikasi. Cluster 1 yang mengenai human dan didalamnya terdapat *Human Rights*. Hal ini menunjukkan bahwa topik hak asasi manusia merupakan bagian penting dari cluster yang mencakup topik mengenai manusia. Cluster 2 yang mengenai *commerce* dan didalamnya terdapat *e-commerce* dan *human rights*. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian penting dari topik *e-commerce*, dan keduanya saling terkait. Cluster 3 yang mengenai United States dengan didalamnya terdapat *legal approach.* Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dari topik hukum di Amerika Serikat, dan *legal approach* merupakan salah satu cara yang dipakai untuk membahas topik tersebut.

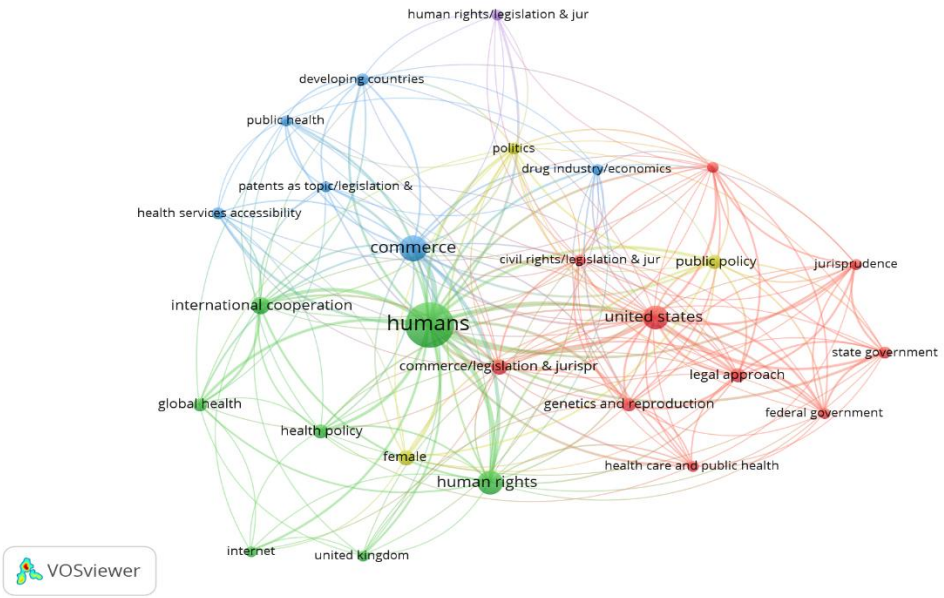

Gambar 6. Hasil VOSviewer Bibliometrik
Sumber: VOSviewer, 2024

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan topik yang penting dan banyak diteliti dalam berbagai bidang, dan terkait dengan topik-topik lain

seperti manusia, *e-commerce*, dan hukum, hal itu dapat dilihat pada gambar 6. Sedangkan *untuk source, document,* dan *author* berpengaruh dapat dilihat sebagai berikut: ditemukan bahwa hasil dari VOSviewer sebanyak 27 kata kunci dari 1572 jurnal artikel ilmiah, serta Nir Ksherti sebagai penulis yang berpengaruh.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hak asasi manusia dan *e-commerce* merupakan topik yang mendapat perhatian luas dari kalangan akademisi di berbagai negara dan bidang studi. Berdasarkan data bibliometrik yang dianalisis, institusi teratas yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah University Edinburgh, London School of Economics and Political Science, dan Harvard University. Political Science, Business, dan Sociology merupakan bidang studi yang paling aktif mengeksplorasi isu ini. Penulis yang paling berpengaruh adalah Flavouring, dengan Nir Kshetri juga diidentifikasi sebagai salah satu penulis berpengaruh berdasarkan analisis VOSviewer. Wilayah dengan kontribusi tertinggi adalah Britania Raya dan Amerika Serikat, sementara Elsevier Publishers menjadi penerbit teratas dengan jurnal SSRN Electronic Journal mendominasi publikasi terkait. Analisis VOSviewer mengelompokkan topik ini ke dalam tiga kluster, yaitu (1) *human rights* sebagai isu sentral dalam dimensi manusia, (2) keterkaitan antara *e-commerce* dan *human rights*, dan (3) pendekatan hukum di Amerika Serikat yang membahas isu ini.

Penelitian selanjutnya dapat mengarah pada analisis kualitatif mengenai implementasi prinsip hak asasi manusia dalam regulasi *e-commerce* di negara berkembang, termasuk Indonesia. Studi kasus komparatif antara kebijakan pemerintah dan praktik bisnis terkait perlindungan hak asasi manusia di *e-commerce* global dan regional juga menjadi topik menarik untuk diteliti. Selain itu, penelitian lanjutan dapat berfokus pada isu etika bisnis, perlindungan data pribadi, dan akses inklusif layanan *e-commerce*. Pendalaman hukum terkait peran lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, dalam menyelesaikan sengketa hak asasi manusia di ranah *e-commerce* juga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Abib, A. S., Kridasaksana, D., & Nuswanto, A. H. (2015). Penerapan klausula baku dalam melindungi konsumen pada perjanjian jual beli melalui e-commerce. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *17*(1), 122–136. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508

Adiputera, Y., & Missbach, A. (2021). Indonesia's foreign policy regarding the forced displacement of Rohingya refugees: Muslim solidarity, humanitarianism, and non-interventionism. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, *22*(1), 69–95. https://doi.org/10.1163/15718158-22010002

Ali, Y., Sharma, A., Haque, M. M., Zheng, Z., & Saifuzzaman, M. (2020). The impact of the connected environment on driving behavior and safety: A driving simulator study. *Accident; Analysis and Prevention, 144*, 105643. https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105643

Amirulloh, M. (2017). Penggunaan nama kota sebagai nama domain di Indonesia.

Sosiohumaniora: Jurnal Imu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, *19*(1), 8–17. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11415

Andry, J. F., & Loisa, J. (2016). The e-commerce potential for home-based businesses: A case study. *Jurnal Ilmiah Fifo*, *8*(2), 139–146. https://doi.org/10.22441/fifo.v8i2.1308

Anggraeni, S., & Ramadhani, E. R. (2022). Uncertainty of the right to health in Indonesia during Covid-19 pandemic. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, *6*(1), 55–71. https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30743

Anjani, S., Rizal, E., & Saepudin, E. (2024). Proses digitisasi karya ilmiah lama di Perpustakaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, *4*(1), 33–50. https://doi.org/10.24198/inf.v4i1.48759

Ashri, M. (2019). Reconciliation of humanitarian law and human rights law in armed conflict. *Hasanuddin Law Review*, *5*(2), 209–219. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1348

Azhargany, R. (2020). Dakwah mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam konsep maslahah mursalah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *6*(2), 176–197. https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.630

Baker, A. (2021). From eviction to evicting: Rethinking the technologies, lives and power sustaining displacement. *Progress in Human Geography*, *45*(4), 796–813. https://doi.org/10.1177/0309132520910798

Bintari, A., & Djustiana, N. (2015). Upaya penanganan korban dan pencegahan tindak perdagangan orang (human trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 124–148. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11803

Brookes, G. K., & Thompson, T. (2019). The impact of personal perception on the identification of tattoo pattern in human identification. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, *64*, 34–41. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2019.03.002

Chen, J., & Burgess, P. (2018). The boundaries of legal personhood: How spontaneous intelligence can problematise differences between humans, artificial intelligence, companies and animals. *Artificial Intelligence and Law*, *27*(1), 73–92. https://doi.org/10.1007/s10506-018-9229-x

Conceição, L. D., Masotti, A. S., Forgie, A. H., & Leite, F. R. M. (2019). New fluorescence and reflectance analyses to aid dental material detection in human identification. *Forensic Science International*, *305*, 110032. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.110032

Jamiludin, Rabihatun, I., & Samad, S. (2016). Weaving crafts on muna community (a case study of the role of human capital and social capital in cultural reproduction of weaving at muna regency). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *7*(3), 53–61. https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3s1p53

Jurda, M., Urbanová, P., & Chmelík, J. (2019). Digital restoration of fragmentary human skeletal remains: Testing the feasibility of virtual reality. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, *66*, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2019.06.005

Latief, P. V., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2019). Analisis strategi pengembangan bisnis e-commerce pertamina retail dengan pendekatan bisnis model kanvas. *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 14*(1), 24–34. https://doi.org/10.29244/mikm.14.1.24-34

Maulany, R. (2019). Obstacles to e-commerce implementation in Indonesian communities. *11th International Scholars Conference*, *7*(1), 1842–1854. https://doi.org/10.35974/isc.v7i1.2007

Prakasa, S. U. W., & Supriyono, A. (2020). Pendampingan hukum UMKM berbasis e-commerce di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 23–30. https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4543

Qorahman, O., & Akbar, N. N. (2024). A bibliometric analysis of the of cybersecurity policy research. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, *4*(1), 65–78. https://doi.org/10.24198/inf.v4i1.52033

Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Jakarta. Retrieved from https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf

Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli e-commerce. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 199–210. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687